



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2018/PA Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Muh. Ridwan bin H. Samsuddin**, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 5 Juli 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Ulugalung Barat, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

**melawan**

**Reski Sri Wahyuni binti Rahmat**, tempat tanggal lahir Pare-Pare, 14 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Ulugalung Barat, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sekarang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 489/Pdt.G/2018/PA Skg telah mengajukan permohonan terhadap Termohon yang selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2013, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.1589/Kua.21.16.03/PW.00/IV/2018 tanggal 16 April 2018, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kabupaten Pare-Pare.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan dan terakhir di rumah orang tua Pemohon selama 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Muhammad Arif (umur 4 tahun), dalam pemeliharaan Pemohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak hari pertama pernikahan disebabkan karena:
  - 3.1. Termohon sering kali membantah dan tidak menghargai Pemohon.

Hal 1 dari 4 Put.No.489/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah.

3.3. Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain/selingkuh.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bulan Desember 2013 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon.

5. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus.

6. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Termohon tidak pulang dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon **Muh. Ridwan bin H. Samsuddin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **Reski Sri Wahyuni binti Rahmat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Sengkang yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal 2 dari 4 Put.No.489/Pdt.G/2018/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh - sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon patut digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan dan Kaidah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh **Hj. St. Aisyah S, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Idris, M.HI** dan **Drs.H. Muh. Arsyad, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Fitriani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Idris, M.HI**

**Hj. St. Aisyah S,  
SH**

**Drs.H. Muh. Arsyad, S.Ag**

Panitera Pengganti

Hal 3 dari 4 Put.No.489/Pdt.G/2018/PA Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp. 30.000.00
2. Biaya administrasi	: Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan	: Rp 550.000.00
4. Redaksi	: Rp. 5.000.00
5. Materai	: Rp. 6.000.00
Jumlah	: Rp. 441.000.00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)